

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2019

PBSN NO 11, BN 2019/NO. 447, 17 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PRODUK KACA DAN KERAMIK

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca dan Keramik.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah: UU Nomor 20 Tahun 2014, PP Nomor 34 Tahun 2018, Perpres Nomor 4 Tahun 2018, Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017, PBSN Nomor 10 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang: Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca dan Keramik, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pada Lampiran Peraturan Badan ini.
 - Bahwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan ini, Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Kertas dan Produk Berbahan Kertas meliputi skema Penilaian Kesesuaian untuk produk Genteng Keramik.
 - Petunjuk teknis skema sertifikasi produk pulp kertas pada lampiran Peraturan Badan ini meliputi: (A) ruang lingkup; (B) persyaratan sertifikasi; (C) prosedur sertifikasi; (D) persyaratan lembaga penilaian kesesuaian; (E) tahapan sertifikasi; (F) penggunaan tanda SNI; dan (G) tahapan kritis proses produksi produk genteng keramik.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 April 2019.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: (a) sertifikat yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa sertifikat; dan (b) proses sertifikasi yang menggunakan skema sertifikasi sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.
- Lamp.: 13 hlm.